



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah antara :

XXX, NIK 6401082903040001, lahir di Mendik pada tanggal 20 Juli 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Baru III Ujung Nomor 109, RT.027, RW.002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK 6371027004040003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 April 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Baru III Ujung Nomor 109, RT.027, RW.002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 13 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 2022 di rumah keluarga (sepupu orang tua) Pemohon II yang beralamat di

Hlm 1 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran Gang Nangka, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Terpuji, akad nikah diwakilkan kepada penghulu yang bernama Guru Madi, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Mahyuni dan Muhlis, dengan mahar uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 1 bulan, dan Pemohon II berstatus perawan berusia 18 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Asya Reyhan Alfarizqi bin Raf Rafin Jaya, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 November 2022;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Timur maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini. Sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 401/0008/PGB/2024 pada tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Raf Rafin Jaya bin Ibrahim Luthfie**) dengan Pemohon II (**Aprilia binti Ahmad Terpuji**) yang pada tanggal

Hlm 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2022 di rumah keluarga (sepupu orang tua) Pemohon II yang beralamat di Jalan Veteran Gang Nangka, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon I Nomor 132/SK-RT.27/KRP/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 dari Ketua RT. 27 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. 6371027004040003 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371021707170015 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371021007080058 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanda P-4;

Hlm 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 11 Januari 2024 dari Ketua RT 27 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. M. Misran bin Murhan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Baru III Ujung RT 27 RW 02 No 109 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut pada pada Agustus 2022;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah Pemohon II, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika pernikahan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Indah Srihariantini binti Riadi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Mendik RT 017 RW 000 Kelurahan Mendik

Hlm 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk mengurus pembuatan buku nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi

Hlm 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.5) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2022;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan walinya adalah ayah pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, ada ijab qabul dengan mahar berupa uang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika pernikahan berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan susuan;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan

Hlm 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banjarmasin, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun Anggaran 2004;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, MH sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mahmudah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti

Mahmudah, S.Ag., S.H

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Hlm 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)